



# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK KEPERDATAAN ANAK DARI PERKAWINAN CAMPURAN YANG TINGGAL DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN

Jurnal Penegakan Hukum  
Indonesia (JPHI)



JPHI E-ISSN 2746-7406  
JPHI P-ISSN 2808-4896

Norisnaniah<sup>[1]</sup>; Nahdhah<sup>[2]</sup>; Maria Ulfah<sup>[3]</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan  
Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin  
Jl. Adhyaksa, No.2, Sungai Miai, Kec. Banjarmasin Utara,  
Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70123  
E-mail: [isnaniah060@gmail.com](mailto:isnaniah060@gmail.com)<sup>[1]</sup>,  
[nahdhah\\_db33@yahoo.co.id](mailto:nahdhah_db33@yahoo.co.id)<sup>[2]</sup>,  
[mariaulfah16882@gmail.com](mailto:mariaulfah16882@gmail.com)<sup>[3]</sup>

Submitted : 05/03/2022  
Revised : 13/03/2022  
Accepted : 15/04/2022  
Published : 06/07/2021

#### Editorial Office:

Jl. Brigjen H. Hasan Basri  
Komplek Polsek Banjarmasin  
Utara Jalur 3, No. 9 Kota  
Banjarmasin; Provinsi  
Kalimantan Selatan; Republik  
Indonesia (70125).

#### Email

[jphi.scholarcenter@gmail.com](mailto:jphi.scholarcenter@gmail.com)

#### Principal Contact

+62 812 5681 2202

© 2021 by the authors.  
Submitted for open access  
publication in Jurnal  
Penegakan Hukum Indonesia  
(JPHI) under the terms and  
conditions of the Creative  
Commons Attribution  
NonCommercial-ShareAlike  
4.0 license (CC BY NC SA  
4.0). For more information

#### Abstract

*There were many cases derived from transnational marriages. For an instance, many Indonesian international students have married their spouses from the country where they are studying. Transnational marriage is prone to future conflicts, especially regarding the status of the children. The civil rights of children from a transnational married couple living in Indonesia are regulated on Act No. 12/2006 on Citizenship (Citizenship Act). This research is pure legal research that is carried out by examining previous literature. From this study, it was found that the status of children born from transnational families according to the Citizenship Act is based on bloodlines following the father. If the father is a foreign citizen, the child will also be a foreign citizen. On contrary, if the father is an Indonesian citizen, the legal status of the child is also as an Indonesian citizen, from here the role of the mother becomes neglected. Furthermore, Citizenship Act guarantees that the children have the right to determine or choose citizenship after the age of 18 years, the child is required to choose one nationality. Legal protection for children born from transnational marriages is the right to choose their nationality.*

**Keywords:** *Legal Protection, Civil Rights of Children, Transnational Marriage.*

#### Abstrak

Berangkat dari maraknya perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dan pihak asing banyak terjadi. Misalnya antara mahasiswa Indonesia yang melanjutkan pelajaran di luar negeri banyak melangsungkan perkawinan dengan perempuan Negara dimana mereka belajar. Perkawinan campuran problem hukum yang sering

|   |   |
|---|---|
| <p>visit<br/>(<a href="http://creativecommons.org">http://creativecommons.org</a>)<br/>Attribution-ShareAlike 4.0<br/>International License</p> | <p>terjadi konflik di kemudian hari terutama tentang status anak yang lahir dari perkawinan campuran. Penelitian ini di fokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu status anak dan perlindungan hukum terhadap hak-hak keperdataan anak yang lahir dari perkawinan campuran yang tinggal di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau kepustakaan (<i>library research</i>). Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan merupakan metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Dari penelitian ini di peroleh hasil bahwa status anak yang lahir dari perkawinan campuran menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan bila Ayah berstatus WNA anak menjadi WNA, begitu pula bila Ayah WNI status hukum anak menjadi WNI, dari sini peran Ibu menjadi terabaikan dan perlindungan hukum terhadap hak-hak keperdataan anak dari perkawinan campuran yang tinggal di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan memberikan jaminan kewarganegaraan anak dari hasil perkawinan beda kewarganegaraan mendapat hak untuk menentukan atau memilih kewarganegaraan setelah berusia umur anak 18 tahun diharuskan untuk memilih salah satu dari kewarganegaraan. Perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran yaitu timbulnya hak opsi yang diperoleh oleh si anak.</p> <p><b>Kata Kunci:</b> <i>Perlindungan Hukum, Hak-Hak Keperdataan Anak, Perkawinan Campuran.</i></p> |
|---|---|

## PENDAHULUAN

Perkawinan Campuran adalah perkawinan yang calon mempelainya tunduk pada hukum yang berbeda maka akan timbul pertanyaan hukum mana yang akan diberlakukan untuk memecahkan problem hukum yang berlaku terhadap Perkawinan Campuran. Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang 12 Tahun 2006 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan dikatakan bahwa seorang pria warga negara Indonesia menikah dengan perempuan asing dan Pasal 8 Undang-Undang 12 Tahun 2006 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan yang mengatakan bahwa seorang perempuan Indonesia menikah dengan pria asing, dan hukum yang berlaku adalah hukum calon suami berdasarkan Undang-Undang 12 Tahun 2006 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan.

Perkawinan campuran diatur dalam Pasal 57, 58 dan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan UU Perkawinan) dinyatakan sebagai berikut:

*"Perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan".<sup>1</sup>*

Lebih lanjut tentang perkawinan campuran ini diatur dalam Pasal 58 UU Perkawinan:

*"Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/istrinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-Undang kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku".*

Ketentuan lebih lanjut tentang perkawinan campuran terdapat dalam Pasal 62 UU Perkawinan. *Pertama*, diatur tentang perolehan kewarganegaraan yang ditetapkan bahwa bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/isterinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku. *Kedua*, mengatur tentang akibat dari kewarganegaraan yang diperoleh dalam perkawinan campuran.

Konstitusi dan Undang-Undang memberikan beban tanggung jawab utama upaya perlindungan anak kepada negara dan pemerintahannya. Negara mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, maupun golongan.<sup>2</sup> Namun, pelaksanaan perlindungan anak belum dijamin dengan peraturan perundang-undangan yang mantap, sehingga menghambat pelaksanaan perlindungan anak. Pelaksanaan atau implementasi dari Undang-Undang belum berjalan sepenuhnya sesuai dengan harapan masyarakat dalam upaya Perlindungan anak. Saran-saran agar Penyelenggara Perlindungan Anak Indonesia berjalan efektif.<sup>3</sup>

Kendala yang terjadi yaitu berkaitan dengan status dan kedudukan hukum anak dari hasil perkawinan beda kewarganegaraan, mengingat dengan diberlakukannya Undang-Undang kewarganegaraan yang baru tentu membawa

---

<sup>1</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010). hlm.46

<sup>2</sup> Muhammad Fachari Said, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia', *Jurnal Cendekia Hukum*, volume 14.issue 1 (2018), hlm.77.

<sup>3</sup> Anugrah Gilang Priendina, 'Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran', *Jurisprudence*, volume 4.issue 1 (2014), hlm.20.

konsekuensi-konsekuensi yang berbeda dengan Undang-Undang terdahulu, di mana seorang anak sudah terlanjur dilahirkan dari suatu perkawinan beda kewarganegaraan.<sup>4</sup>

Kendala lainnya yaitu bagi orang yang melaksanakan perkawinan beda kewarganegaraan, baik didalam maupun diluar negeri adalah mengenai perlindungan hukum apabila dalam perkawinan di Indonesia misalnya terjadi perceraian yang berimbas dalam hal pembagian harta, hak asuh anak pada perkawinan campuran menimbulkan permasalahan hukum antar golongan dibidang perkawinan. Perbedaan hukum antara kedua orang tua baik dari pihak Ibu maupun dari pihak Ayah yang seringkali berbeda aturan masing-masing negara baik negara maupun negara lain maka berdampak pada jaminan kepastian hukum bagi anak dalam kehidupan sehari hari.

Hal ini tentu saja menyulitkan lembaga perkawinan di Indonesia dalam proses penyelesaiannya karena mereka melangsungkan perkawinannya diluar negeri<sup>5</sup> yang mana Lembaga perkawinan sangat penting bagi kehidupan manusia, bangsa dan Negara, dan oleh karena itu sudah seharusnya Negara memberikan suatu perlindungan yang selayaknya pada keselamatan perkawinan tersebut.<sup>6</sup> Keadaan ini memberikan anggapan bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dinilai tidak memberikan perlindungan terhadap warganya yang melangsungkan perkawinan beda kewarganegaraan. Sehingga tidak adanya kepastian hukum bagi hak-hak keperdataan yang di peroleh anak akibat perkawinan campuran.<sup>7</sup>

Hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan campuran tidak diatur, baik menurut hukum perkawinan Islam, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan maupun dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang dalam hal ini semua hak dan kewajiban suami isteri dalam perkawinan biasa dan campuran adalah sama. Untuk Undang-Undang Nomor

---

<sup>4</sup> Nur Asia, Muhammad Tavip Nur Asia, Aminuddin Kasim, 'Status Kewarganegaraan Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Beda Kewarganegaraan', *Taduloko Master Journal*, 2.1 (2019), hlm.79.

<sup>5</sup> Glery Lazuardi, 'Status Kewarganegaraan Ganda Dilihat Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia', *SIGn Jurnal Hukum*, Volume 2. Issue 1 (2020), hlm.65.

<sup>6</sup> Isdiayan Syafitri Atika Sanra Dewi, 'Analisis Perkawinan Campuran Dan Akibat Hukumnya', *JURIPOL*, 5.1 (2022), hlm.180.

<sup>7</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2019). hlm.27

16 Tahun 2019 tentang Perkawinan diatur dalam Bab VI, Pasal 30 sampai dengan Pasal 34, sedangkan menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Bab XII, Pasal 77 sampai dengan Pasal 84. Dengan demikian, semua hak dan kewajiban suami isteri baik dalam perkawinan biasa dan perkawinan campuran adalah sama dan harus sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 30 sampai dengan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.<sup>8</sup>

Pada perundangan Indonesia harusnya diatur mengenai anak hasil perkawinan campuran agar tidak terjadi diskriminasi hak terhadap anak hasil perkawinan campuran di Indonesia. Dimana perundangan mengatur hak-hak anak hasil perkawinan campuran terlebihnya dalam hal hak-hak keperdataan anak. Anak adalah subyek hukum yang belum cakap melakukan perbuatan hukum sendiri harus dibantu oleh orang tua atau walinya yang memiliki kecakapan.<sup>9</sup>

Beranjak dari permasalahan tentang kendala bagi orang yang melaksanakan perkawinan beda kewarganegaraan, baik di dalam maupun di luar negeri dilaksanakan perkawinan apabila terjadi perceraian yang berimbas permasalahan tentang hak keperdataan anak yang lahir dari perkawinan campuran dan menimbulkan sebuah sengketa dikemudian hari. Berkaitan dengan perlindungan dan akibat hukum terhadap perkawinan campuran di Indonesia, untuk menghindari terjadinya sengketa sebaiknya hak keperdataan terhadap anak harus diselesaikan secara adil dengan cara menggunakan hak keperdataan dari perkawinan beda kewarganegaraan (campuran) berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Hal ini menyulitkan lembaga perkawinan di Indonesia dalam proses penyelesaiannya seperti yang penulis uraikan dalam menyusun artikel dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Keperdataan Anak Dari Perkawinan Campuran yang Tinggal Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

---

<sup>8</sup> Laurensius Mamahit, 'Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia', *Jurnal Lex Privatum*, Volume I.Nomor 1 (2013), hlm.23.

<sup>9</sup> Amran Suadi, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia* (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2018). hlm.46

## RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah, maka masalah yang akan diteliti dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana status anak yang lahir dari perkawinan campuran menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak keperdataan anak dari perkawinan campuran yang tinggal di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan?

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan langkah sistematis pada suatu penelitian dan keharusan pada karya tulis ilmiah. Hukum sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan juga terikat pada paradigma sebagaimana ilmu pengetahuan umumnya.<sup>10</sup> Paradigma penelitian dalam ilmu hukum merupakan suatu hasil konstelasi dari kerangka pemikiran baik dalam bentuk kajian rasional secara normatif atau doktrinal yang bersifat deduktif maupun empiris yang bersifat induktif.<sup>11</sup>

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>12</sup> Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah normatif kualitatif. Normatif kualitatif adalah menganalisis menggunakan bahan-bahan kepustakaan, jurnal, Undang-Undang yang kemudian disistematikkan menjadi analisis data dan disusun dalam penulisan hukum ini.<sup>13</sup> Sumber Bahan Hukum Primer, yaitu: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer (*literatur*) seperti buku-buku, hasil penelitian atau tulisan-tulisan dari sarjana hukum dan lain-lain yang berkaitan dengan pokok

---

<sup>10</sup> Yati Nurhayati, 'Perdebatan Antara Metode Normatif Dengan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Karakter, Fungsi, Dan Tujuan Ilmu Hukum', *Jurnal Al Adl*, 5.10 (2013), hlm. 15.

<sup>11</sup> Nurhayati, Y., Ifrani, I., Said, M.Y., 'Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum', *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2.1 (2021), hlm. 1-20.

<sup>12</sup> Zulfadi Barus, 'Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif', *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 13.Nomor 2 (2013), hlm.309.

<sup>13</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)* (Depok: Rajawali, 2020). hlm. 214.

bahasan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri kamus hukum dan bahasa Indonesia, yaitu mengartikan istilah-istilah yang digunakan dalam penulisan.

## PEMBAHASAN

### **Status Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan**

Status hukum seseorang menentukan tempat tinggalnya sehingga akan menentukan pula hak dan kewajiban menurut hukum. Status hukum seseorang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang sah sebagai penduduk di desa atau kelurahan tempat tinggalnya. Tempat tinggal seorang istri mengikuti tempat tinggal suaminya apabila suami istri adalah warga Negara dari Negara yang sama. Hak dan kewajiban hukum istri terikat pada tempat kediaman suaminya. Jika suami istri berbeda warga Negara, hak dan kewajiban hukum suami atau istri terikat dengan tempat tinggal di Negara masing-masing.

Batasan hak dan kewajiban anak yang lahir dari perkawinan campuran menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan adalah mempunyai hak dan kewajiban yang sama yaitu seseorang warga negara berstatus kewarganegaraan ganda terbatas secara hukum diakui keberadaannya sebagai warga negara di kedua negara yaitu Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing. Oleh karena ia adalah warga di kedua negara maka hak-hak yang melekat karena status kewarganegaraannya harus juga diberikan secara utuh oleh negara dan negara tidak boleh membatasi hak-haknya sebagai warga negara dari kedua negara.

#### **1. Anak Hasil Perkawinan Campuran**

Dalam ketentuan Undang-Undang Kewarganegaraan ini anak yang lahir dari perkawinan campuran bisa menjadi warganegara Indonesia dan bisa menjadi warga negara asing karena Indonesia menganut asas kewarganegaraan tunggal, dimana kewarganegaraan anak mengikuti Ayah, sesuai Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958:

*"Anak yang belum berumur 18 tahun dan belum kawin yang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya sebelum Ayah itu memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, turut memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia setelah ia bertempat tinggal dan berada di Indonesia. Keterangan tentang bertempat tinggal dan berada di Indonesia itu tidak berlaku terhadap anak-anak yang karena ayahnya memperoleh kewarga-negaraan Republik Indonesia menjadi tanpa kewarganegaraan."*

#### **a. Menjadi Warga Negara Indonesia**

Apabila anak tersebut lahir dari perkawinan antara seorang wanita warga negara asing dengan pria warga negara Indonesia (Pasal 1 huruf b Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan), maka kewarganegaraan anak mengikuti ayahnya, walaupun Ibu dapat memberikan kewarganegaraannya, si anak terpaksa harus kehilangan kewarganegaraan Indonesianya. Bila suami meninggal dunia dan anak masih dibawah umur, tidak jelas, apakah istri bisa menjadi wali bagi anak-anaknya yang menjadi WNI di Indonesia.

#### **b. Menjadi Warga Negara Asing**

Apabila anak tersebut lahir dari perkawinan antara seorang wanita warganegara Indonesia dengan warganegara asing. Anak tersebut sejak lahirnya dianggap sebagai warga negara asing sehingga harus dibuatkan Paspor di Kedutaan Besar ayahnya, dan dibuatkan Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) yang harus terus diperpanjang dan biaya pengurusannya tidak murah. Dalam hal terjadi perceraian, akan sulit bagi Ibu untuk mengasuh anaknya, walaupun pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 dimungkinkan bagi seorang Ibu WNI yang bercerai untuk memohon kewarganegaraan Indonesia bagi anaknya yang masih di bawah umur dan berada dibawah pengasuhannya, namun dalam praktek hal ini sulit dilakukan.<sup>14</sup> Masih terkait dengan kewarganegaraan anak, dalam Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958, hilangnya kewarganegaraan Ayah juga mengakibatkan hilangnya kewarganegaraan anak-anaknya yang memiliki hubungan hukum dengannya dan belum dewasa (belum berusia 18 tahun

---

<sup>14</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1990). hlm. 16.

atau belum menikah). Hilangnya kewarganegaraan Ibu, juga mengakibatkan kewarganegaraan anak yang belum dewasa (belum berusia 18 tahun/belum menikah) menjadi hilang (apabila anak tersebut tidak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya).

Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 memuat asas-asas kewarganegaraan umum atau universal, yaitu :<sup>15</sup>

1. Asas *Ius Sanguinis* (*law of the blood*).
2. Asas *Ius Soli* (*law, of the soil*) secara terbatas.
3. Asas kewarganegaraan tunggal.
4. Asas kewarganegaraan ganda terbatas.

Mengenai hilangnya kewarganegaraan anak maka hilangnya kewarganegaraan Ayah atau Ibu (apabila anak tersebut tidak punya hubungan hukum dengan Ayahnya) tidak secara otomatis menyebabkan kewarganegaraan anak menjadi hilang.

### **Kewarganegaraan Ganda Pada Anak Hasil Perkawinan Campuran**

Berdasarkan Undang-Undang ini anak yang lahir dari perkawinan seorang wanita Warga Negara Indonesia (WNI) dengan pria Warga Negara Asing (WNA), maupun anak yang lahir dari perkawinan seorang wanita, WNA dengan pria WNI, sama-sama diakui sebagai warga negara Indonesia. Anak tersebut akan berkewarganegaraan ganda, dan setelah anak berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin maka ia harus menentukan pilihannya. Pernyataan untuk memilih tersebut harus disampaikan paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 (delapan belas) tahun atau setelah kawin.

Pemberian kewarganegaraan ganda ini merupakan terobosan baru yang positif bagi anak-anak hasil dari perkawinan campuran. Namun perlu ditelaah, apakah pemberian kewarganegaraan ini akan menimbulkan permasalahan baru di kemudian hari atau tidak. Memiliki kewarganegaraan ganda berarti tunduk pada dua yurisdiksi.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Wibowo Reksopranoto, *Hukum Perkawinan Nasional, Sanksi Hukum Perdata* (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2009). hlm. 9.

<sup>16</sup> Soehino, *Hukum Tata Negara Sumber-Sumber Hukum Tata Negara Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2014). hlm. 81

Indonesia memiliki sistem hukum perdata internasional peninggalan Hindia Belanda. Dalam hal status personal Indonesia menganut asas konkordasi, yang antaranya tercantum dalam Pasal 16 A.B. (mengikuti) Pasal 6 AB Belanda, yang disalin lagi dari Pasal 3 *Code Civil* Perancis. Berdasarkan Pasal 16 AB tersebut dianut prinsip nasionalitas untuk status personal. Hal ini berarti warga negara Indonesia yang berada di luar negeri, sepanjang mengenai hal-hal yang terkait dengan status personalnya, tetap berada di bawah lingkungan kekuasaan hukum nasional Indonesia, sebaliknya menurut jurisprudensi, maka orang-orang asing yang berada dalam wilayah Republik Indonesia dipergunakan juga hukum nasional mereka sepanjang hal tersebut masuk dalam bidang status personal mereka.

Ketika seorang anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun hendak menikah, maka harus memenuhi kedua syarat tersebut. Syarat materiil harus mengikuti hukum Indonesia sedangkan syarat formiil mengikuti hukum tempat perkawinan dilangsungkan. Misalkan anak tersebut hendak menikahi pamannya sendiri (hubungan darah garis lurus ke atas), berdasarkan syarat materiil hukum Indonesia hal tersebut dilarang (Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), namun berdasarkan hukum dari negara pemberi kewarganegaraan yang lain, hal tersebut diizinkan, lalu ketentuan mana yang harus diikutinya.

Selain itu dari sisi kelahiran, penentuan kewarganegaraan dapat didasarkan pada aspek perkawinan yang mencakup asas kesatuan hukum dan asas persamaan derajat. Asas persamaan hukum didasarkan pandangan bahwa suami isteri adalah suatu ikatan yang tidak terpecahkan sebagai inti dari masyarakat. Dalam menyelenggarakan kehidupan bersama, suami isteri perlu mencerminkan suatu kesatuan yang bulat termasuk dalam masalah kewarganegaraan berdasarkan asas ini diusahakan status kewarganegaraan suami dan isteri adalah sama dan satu.<sup>17</sup>

Penentuan kewarganegaraan yang berbeda-beda oleh sertiap negara dapat menciptakan problem kewarganegaraan bagi seorang warga. Maka kewarganegaraan yang muncul *apatride* dan *bipatride*. *Apparide* adalah istilah untuk orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan. *Bipatride* adalah istilah untuk

---

<sup>17</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: CV. Zahir Trading Co, 1999). hlm. 63.

orang-orang yang memiliki kewarganegaraan ganda. Bahkan muncul *multipatridge* istilah untuk orang-orang yang memiliki kewarganegaraan yang banyak (lebih dari dua kewarganegaraan).

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan ini, setelah anak hasil kawin campur tersebut dewasa secara hukum Indonesia (berusia 18 (delapan belas) tahun dan mendapat tenggang waktu 3 (tiga) tahun sampai dengan usia 21 (dua puluh satu) tahun mereka diharuskan untuk memilih salah satu kewarganegaraan yang dimilikinya. Masyarakat Internasional mengakui bahwa setiap negara mempunyai hak eksklusif karena adanya prinsip kedaulatan negara dalam batas wilayah negara yang bersangkutan tanpa adanya keterikatan atau pembatasan dari hukum internasional.

Sedangkan hak dan kewajiban anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu:

1. Memperoleh nama sebagai identitas diri status kewarganegaraan.
2. Dapat hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi dan kebebasan sesuai dengan hukum.
3. Mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri, dalam hal orang tua yang tidak mampu menjamin tumbuh dan berkembangnya anak, anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Memperoleh pelayanan kesehatan.
5. Memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya, sedangkan anak yang cacat berhak memperoleh pendidikan luar biasa.
6. Memperoleh perlindungan dari sasaran penganiyaan, penyiksaan dan mendapatkan perlakuan secara manusiawi, bantuan hukum, membela diri dalam memperoleh keadilan.

Dalam Undang-Undang Perkawinan mengatur mengenai hak dan kewajiban orang tua memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai mereka kawin dan dapat berdiri sendiri, ini berarti walaupun anak-anaknya sudah kawin, jika kenyataannya belum dapat berdiri sendiri masih tetap merupakan kewajiban orang tua untuk memperhatikan anaknya, sementara dalam KUHPerdara hanya sampai anak itu dewasa berumur genap 21 (dua puluh satu) tahun.

Orang tua juga memiliki kewajiban untuk mengedukasi anak agar bisa melakukan perkawinan yang sah tercatat di negara, meskipun nikah sirri diakui di

Indonesia namun alangkah lebih aman jika perkawinan tersebut dilakukan pendaftaran secara administrasi di catatan sipil.<sup>18</sup>

Secara yuridis tidak disebutkan didalam Undang-Undang Perkawinan tentang hak dan kewajiban anak, tetapi secara tersirat bahwa hak anak terletak pada saat dilahirkan di Indonesia dianggap berkewarganegaraan Republik Indonesia, *"sehingga anak nantinya dua kewarganegaraan, ini dilakukan untuk menjamin perlindungan hukum status anak, anak berkewajiban untuk memilih kewarganegaraan pada saat berumur 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, sehingga tidak lagi berkewarganegaraan ganda"*.

Selanjutnya sampai dengan usia 18 (delapan belas) tahun, anak tersebut akan berkewarganegaraan ganda dan setelah anak berusia 18 (delapan belas) tahun atau setelah anak tersebut kawin, maka ia harus menentukan pilihannya terhadap kewarganegaraannya dan perlindungan hukum terhadap hak-hak keperdataan anak dari perkawinan campuran yang tinggal di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan memberikan jaminan kewarganegaraan anak dari hasil perkawinan beda kewarganegaraan mendapat hak untuk menentukan atau memilih kewarganegaraan setelah berusia umur anak 18 (delapan belas) tahun. Pengaturan mengenai status kewarganegaraan anak hasil perkawinan beda kewarganegaraa dalam Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan mengizinkan kewarganegaraan terbatas untuk anak hasil perkawinan beda kewarganegaraan dan setelah anak mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, diharuskan untuk memilih salah satu dari kewarganegaraan tersebut. Perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran yaitu timbulnya hak opsi yang diperoleh oleh si anak. Kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada anak dalam Undang-Undang sebelum umur 18 (delapan belas) tahun ini merupakan suatu pengecualian. Sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

---

<sup>18</sup> Muhammad Andi, 'Implikasi Isbath Nikah Terhadap Status Istri, Anak dan harta Perkawinan dalam Perkawinan Dibawah Tangan, Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, Volume 1 No. 1 October 2022, hlm. 60.

## Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Keperdataan Anak Dari Perkawinan Campuran Yang Tinggal Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan

Perlindungan hukum terhadap anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, terlebih lagi kita hidup dalam negara demokrasi.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, menganut prinsip umum dan universal yang diakui keberadaannya oleh negara-negara di dunia. Sejumlah prinsip itu antara lain:

- 1) Asas *ius sanguinis* adalah penentuan kewarganegaraan berdasarkan keturunan. *Ius sanguinis*, menetapkan kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan kewarganegaraan orang tuanya, tanpa mengindahkan di mana ia dilahirkan.
- 2) Asas *ius soli*, adalah penentuan kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran seseorang. Dengan kata lain, kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan daerah/negara tempat ia dilahirkan.
- 3) *Nondiskriminatif*. Kewarganegaraan Indonesia tidak membedakan perlakuan antar warga negara, yang didasarkan perbedaan suku, ras, agama, golongan dan gender.
- 4) Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Kewarganegaraan Indonesia menghormati hak asasi pada umumnya dan hak warga negara pada khususnya yang tercantum dalam peraturan perundangan di Indonesia. Deklarasi PBB mengakui, bahwa di semua negara di dunia ada anak-anak yang hidup dalam kesulitan dan membutuhkan perhatian khusus. Diantaranya adalah menghormati hak anak dan mempertahankan identitasnya termasuk kewarganegaraannya, nama dan hubungan keluarga sebagaimana yang diakui oleh Undang-Undang tanpa campur tangan yang tidak sah (Pasal 8 Ayat (1)).
- 5) Persamaan di muka hukum dan pemerintahan. Setiap warga negara Indonesia akan mendapat perlakuan yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan dalam pelayanan bidang kewarganegaraan dan kependudukan.
- 6) Mencegah terjadinya *apatride* (tanpa kewarganegaraan) dan *bipatride* (kewarganegaraan ganda).

Status kewarganegaraan adalah hal penting bagi setiap individu dan sudah menjadi hak individu tersebut untuk memilih status kewarganegaraannya. Alasan pentingnya kewarganegaraan dalam hukum internasional adalah sebagai berikut:

1. Hak atas perlindungan diplomatik di luar negeri merupakan *atributesensial* kewarganegaraan. Negara bertanggung jawab melindungi warganya yang berada di luar negeri.
2. Negara di mana seseorang merupakan warga negaranya menjadi bertanggung jawab kepada negara yang satu lagi jika gagal dalam kewajibannya untuk mencegah tindakan-tindakan salah tertentu yang dilakukan oleh orang ini atau gagal menghukumnya setelah tindakan-tindakan salah ini dilakukan.
3. Pada umumnya, suatu negara tidak menolak untuk menerima kembali warga negaranya sendiri di wilayahnya. Pasal 12 Ayat (4) Perjanjian Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik 1966 menetapkan: *"Tak seorang pun boleh secara sewenang-wenang dirampas haknya untuk memasuki negaranya"*.
4. Kewarganegaraan menuntut kesetiaan dan salah satu bentuk utama kesetiaan itu ialah kewajiban melaksanakan wajib militer bagi negara terhadap mana kesetiaan ini harus diberikan.
5. Suatu negara mempunyai hak umum (kecuali ada traktat khusus yang mengikat) untuk menolak mengekstradisi warga negaranya kepada suatu negara lain yang meminta supaya diserahkan.
6. Status musuh dalam perang ditentukan oleh kewarganegaraan orang yang bersangkutan.
7. Negara-negara sering melaksanakan yurisdiksi pidana atau yurisdiksi lain berdasarkan kewarganegaraan.

Perlindungan terhadap orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/istrinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan yang berlaku. Dengan adanya ketentuan tersebut, maka wanita yang melakukan perkawinan campuran dalam pengertian internasional pada masa sekarang hanya mempunyai akibat-akibat dalam hukum perdata saja.<sup>19</sup>

Hal ini oleh pembuat Undang-Undang mungkin didasarkan pada kenyataan perkembangan interdependensi yang makin meluas antara bangsa kita dengan bangsa-bangsa lain. Atau sebagai akibat dari semangat zaman emansipasi yang menuntut persamaan hak antara pria dan wanita, maka dalam perkawinan antar bangsa yang terjadi di Indonesia, Undang-Undang memberi kesempatan bagi suami dan istri untuk memilih kewarganegaraan, yang berarti suami dapat memperoleh

---

<sup>19</sup> R. Soetjo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*, 3rd edn (Surabaya: Airlangga University Press, 2009). hlm. 10.

kewarganegaraan istri jika ia memilih untuk mengikuti kewarganegaraan istrinya. Demikian juga istri dapat memperoleh kewarganegaraan suami, jika ia dengan kehendak sendiri mengikuti kewarganegaraan suami. Adapun mengenai cara-cara memilih dan memperoleh kewarganegaraan dalam perkawinan campuran ditentukan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku.

Dalam Undang-Undang kewarganegaraan lama seorang perempuan Warga Negara Indonesia (WNI) yang kawin dengan seorang asing tidak kehilangan kewarganegaraannya karena perkawinan itu kecuali apabila ia melepaskannya sendiri dan dengan itu ia tidak akan menjadi tanpa kewarganegaraan. Dalam Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 62 Tahun 1958 menyatakan:

*"seorang perempuan warganegara Republik Indonesia yang kawin dengan seorang asing kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesiannya apabila dan pada waktu ia dalam 1 tahun setelah perkawinannya berlangsung menyatakan keterangan untuk itu, kecuali apabila ia dengan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia itu menjadi tanpa kewarganegaraan."*

Jika dicermati isi Pasal tersebut tersirat adanya asas perlindungan aktif oleh Negara Republik Indonesia terhadap kewarganegaraan warga negaranya.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan ini dapat dinilai lebih memperlihatkan keadilan dan adanya kesetaraan gender. Undang-Undang ini tidak membedakan antara pria dan wanita dalam berkewarganegaraan. Dalam Undang-Undang Kewarganegaraan yang lama hanya pria yang berhak untuk memberikan status kewarganegaraannya terhadap anak-anaknya yang dihasilkan dalam perkawinan campuran dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan sebagai Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru, perempuan atau ibu juga bisa memberikan kewarganegaraannya kepada anak-anaknya dari perkawinan campuran. Sehingga perempuan WNI yang melakukan perkawinan campuran tidak perlu khawatir lagi akan status kewarganegaraan anaknya karena Undang-Undang ini memberikan kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak-anak hasil perkawinan campuran.

Status kewarganegaraan istri dalam perkawinan campuran yang dilakukan oleh perempuan WNI dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan dapat dilihat pada Pasal 26 Ayat (1) yang menyatakan:

*"Perempuan Warga Negara Indonesia yang kawin dengan laki-laki warga negara asing kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum Negara asal suaminya, kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut."*

Dari Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa perempuan WNI yang melakukan perkawinan campuran akan kehilangan status WNI-nya apabila menurut hukum negara asal suami, kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami, akibat perkawinan tersebut.

Jadi apabila hukum negara asal suami tidak mengharuskan istri mengikuti kewarganegaraan suaminya maka perempuan tersebut tidak kehilangan status WNI nya. Namun, apabila perempuan WNI yang melakukan perkawinan campuran dan hukum negara asal suami menghendaki istri mengikuti kewarganegaraan suami, dan perempuan WNI tersebut ingin mempertahankan status WNI-nya, maka ia dapat mengajukan surat pernyataan mengenai keinginannya kepada pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia yang wilayahnya meliputi tempat tinggal perempuan tersebut, kecuali pengajuan tersebut mengakibatkan kewarganegaraan ganda. Dan surat pernyataan tersebut diajukan setelah tiga tahun sejak perkawinannya berlangsung. Undang-Undang Kewarganegaraan ini juga mengatur hal yang sama bagi laki-laki WNI yang melakukan perkawinan campuran.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan yang menganut asas kewarganegaraan ganda terbatas ini, memberikan kewarganegaraan ganda secara terbatas kepada anak-anak tertentu, satunya ialah anak-anak hasil perkawinan campuran, baik dari Ayah WNI maupun Ibu WNI. Dikatakan kewarganegaraan ganda terbatas, karena Undang-Undang ini hanya memperbolehkan anak-anak tertentu seperti anak-anak hasil perkawinan campuran untuk berkewarganegaraan ganda sampai mereka berumur 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, maka mereka diharuskan memilih salah satu kewarganegaraannya. Apabila ditelaah, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan ini menganut anti kewarganegaraan ganda, namun kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada anak-anak tertentu dalam Undang-Undang ini merupakan pengecualian, maka apabila mereka lalai untuk menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya melebihi batas waktu yang ditentukan,

maka mereka dianggap WNA, bukan WNI karena mereka tidak melepaskan status WNA nya.

Jadi dapat menurut hemat penulis bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan ini membawa pencerahan bagi keluarga perkawinan campuran oleh perempuan WNI. Status kewarganegaraan istri dan anak kini lebih independen atau tidak bergantung kepada kewarganegaraan suami. Istri dapat memilih status kewarganegarannya dengan bebas. Begitu pula dengan anak hasil perkawinan campuran oleh perempuan WNI dapat memiliki kewarganegaraan ganda terbatas sampai ia telah berumur 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin dan dapat menyatakan keinginannya untuk memilih sendiri kewarganegarannya, menjadi WNI atau WNA sebagai kewarganegarannya setelah berumur 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.

Pembatasan usia anak merupakan bagian dari upaya perlindungan hukum baginya. Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya melindungi kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedom of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.<sup>20</sup>

## PENUTUP

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Status Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan sejak lahirnya anak mengikuti kewarganegaraan Ayahnya secara otomatis bila Ayah berstatus WNA anak menjadi WNA begitu pula bila Ayah WNI status hukum anak menjadi WNI dari sini peran Ibu menjadi terabaikan. Untuk itu anak yang lahir dari perkawinan seorang wanita WNI dengan pria WNA maupun anak yang lahir dari perkawinan seorang wanita WNA dengan pria WNI sama-sama diakui sebagai warga negara Indonesia. Dapat dilihat melalui pandangan bahwa anak dapat dikategorikan sebagai subjek hukum yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum karena belum dewasa

---

<sup>20</sup> Yunanci Putri Sugeha, 'Hak Anak Memperoleh Kewarganegaraan Dari Perkawinan Campuran', *Lex Et Societatis*, Volume 2. Nomor 2 (2014), hlm. 95.

dapat diwakili oleh orang tua atau walinya dalam melakukan perbuatan hukum. Selanjutnya sampai dengan usia 18 tahun anak tersebut akan berkewarganegaraan ganda dan setelah anak berusia 18 tahun atau setelah anak tersebut kawin, maka ia harus menentukan pilihannya terhadap kewarganegaraannya.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Keperdataan Anak Dari Perkawinan Campuran Yang Tinggal Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan memberikan jaminan kewarganegaraan anak dari hasil perkawinan beda kewarganegaraan mendapat hak untuk menentukan atau memilih kewarganegaraan setelah berusia umur anak 18 (delapan belas) tahun. Pengaturan mengenai status kewarganegaraan anak hasil perkawinan beda kewarganegaraan dalam Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 mengizinkan kewarganegaraan terbatas untuk anak hasil perkawinan beda kewarganegaraan dan setelah anak mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, diharuskan untuk memilih salah satu dari kewarganegaraan tersebut. Perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran yaitu timbulnya hak opsi yang diperoleh oleh si anak. Kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada anak dalam Undang-Undang sebelum umur 18 (delapan belas) tahun ini merupakan suatu pengecualian. sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

## **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan informasi yang telah diperoleh selama proses penelitian, maka peneliti memberikan saran yaitu meskipun Undang-Undang kewarganegaraan ini telah diperbaharui, bukan berarti dalam pelaksanaannya tidak akan mengalami kendala dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kewarganegaraan di Indonesia. Oleh karena itu, Undang-Undang kewarganegaraan ini harus senantiasa diawasi pelaksanaannya. Pemerintah harus memiliki komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan serta harus bekerja keras agar seluruh bentuk implementasi dari Undang-Undang kewarganegaraan ini dapat

berjalan dengan efektif.

**DAFTAR PUSTAKA****BUKU**

- Ahmad Rofiq, (2019), *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Amran Suadi, (2018), *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*, Jakarta Timur: Prenadamedia Group.
- Harahap, M. Yahya, (1999), *Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: CV. Zahir Trading Co.
- Hilman Hadikusuma, (1990), *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Penerbit Mandar Maju.
- R.Soetojo Prawirohamidjojo, (2009), *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia Cetakan 3*, Surabaya: Airlangga University Press.
- Soehino, (2014), *Hukum Tata Negara Sumber-sumber Hukum Tata Negara Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Sudarsono, (2010), *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Suteki dan Galang Taufani, (2020), *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, Depok: Rajawali.
- Wibowo Reksopranoto, (2009), *Hukum Perkawinan Nasional*, Saksi Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANG**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1975 tentang pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

**JURNAL**

- Anugrah Gilang Priendina, (2014), Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Lahir dari Perkawinan Campuran, *Jurisprudence*, Volume 4 Nomor 1.
- Muhammad Andi, (2020) 'Implikasi Isbath Nikah Terhadap Status Istri, Anak dan harta Perkawinan dalam Perkawinan Dibawah Tangan, *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Volume 1 No. 1 October.
- Atika Sanra Dewi, Isdiayan Syafitri, (2022), Analisis Perkawina Campuran dan Akibat Hukumnya, *JURIPOL*, Volume 5 Nomor 1.
- Glery Lazuardi, (2020), Status Kewarganegaraan Ganda dilihat dari Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, *SIGn Jurnal Hukum*, Volume 2 Nomor 1.
- Laurensius Mamahit, (2013), Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia, *Jurnal Lex Privatum*, Volume I Nomor 1.
- Muhammad Fachari Said, (2018), Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal Cendekia Hukum*, Volume 14 Nomor 1.
- Nur Asia, Aminuddin Kasim, Muhammad Tavip, (2019), Status Kewarganegaraan Anak yang Lahir dari Perkawinan Beda Kewarganegaraan, *Taduloko Master Journal*, Volume 2 Issue 1.
- Yunanci Putri Sugeha, (2014), Hak Anak Memperoleh Kewarganegaraan dari Perkawinan Campuran, *Lex Et Societatis*, Volume 2 Nomor 2.
- Zulfadi Barus, (2013), Analisis Filosofis tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 13 Nomor 2.
- Yati Nurhayati, (2013). 'Perdebatan Antara Metode Normatif Dengan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Karakter, Fungsi, Dan Tujuan Ilmu Hukum', *Jurnal Al Adl*, 5.10.
- Nurhayati, Y., Ifrani, I., Said, M.Y., (2021), 'Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum', *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2.1.